



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1984
TENTANG
PENETAPAN JALAN PINTAS SERANG
DAN JALAN PINTAS CIUJUNG
MENJADI JALAN TOL SERTA PENETAPAN BESARNYA TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jalan pintas Serang dan jalan pintas Ciujung yang merupakan bagian ruas Jalan Tol Jakarta-Merak, telah memenuhi syarat untuk dijadikan jalan Tol;
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan jalan pintas Serang dan jalan pintas Ciujung menjadi Jalan Tol serta besarnya Tol.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JALAN PINTAS SERANG DAN JALAN PINTAS CIUJUNG MENJADI JALAN TOL SERTA PENETAPAN BESARNYA TOL.

PERTAMA:

Jalan pintas Serang dan jalan pintas Ciujung ditetapkan menjadi Jalan Tol, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Jalan Tol Pintas Serang dan Jalan Tol Pintas Ciujung.

KEDUA:

Panjang, Batas dan Letak Jalan Tol Pintas Serang dan Jalan Tol Pintas Ciujung sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA:

Jalan Tol Pintas Serang dan Jalan Tol Pintas Ciujung diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor.

KEEMPAT:

Besarnya Tol untuk Jalan Tol Pintas Serang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, ditentukan sebagai berikut :

- a. kendaraan bermotor dengan roda 2 (dua) sebesar Rp.100,- (seratus rupiah);
- b. kendaraan bermotor dengan roda 3 (tiga) atau roda 4 (empat) dengan berat sampai dengan 2,5 (dua setengah) ton, sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah);
- c. kendaraan bermotor dengan roda 4 (empat) atau lebih dengan berat lebih dari 2,5 (dua setengah) ton, sebesar Rp.500,- (limaratus rupiah).

KELIMA:

Besarnya Tol untuk Jalan Tol Pintas Ciujung sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, ditentukan sebagai berikut :

- a. kendaraan bermotor dengan roda 2 (dua) sebesar Rp.50,- (limapuluh rupiah);
- b. kendaraan bermotor dengan roda 3 (tiga) atau roda 4 (empat) dengan berat sampai dengan 2,5 (dua setengah) ton, sebesar Rp.150,- (seratus limapuluh rupiah);
- c. kendaraan bermotor dengan roda 4 (empat) atau lebih dengan berat lebih dari 2,5 (dua setengah) ton, sebesar Rp.250,- (duaratuslimapuluh rupiah).

KEENAM:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO